



PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS PATRIARKI DI PAKISTAN

Santi Puji Astuti¹, Ita Rodiah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
santipujiastuti94@gmail.com

Artikel Info:

Submitted:02-05-2023;Reviewer:13-05-2023;Accepted:13-06-2023

Abstract

Violence against women every year is always there. Brutal acts, torture, rape and murder have always been haunting for Pakistani women. One of the causes that is considered to be a reason is patriarchal culture. The purpose of this study is to bring up what human rights violations Pakistan has violated against women and the impact of patriarchy as one of the causes. The method that the author uses is a literature study. The results of the research that the author found that there are many types of human rights violations and women's human rights in Pakistan are indeed closely related to patriarchy culture. This requires serious attention and requires more tangible solutions so that acts of violence based on patriarchy can be stopped or victims have the right to self-defense of human rights guarantees.

Keywords: Human Right; Patriarchy; Woman, Pakistani

Abstrak

Kekerasan terhadap wanita setiap tahunnya selalu ada. Tindakan brutal, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan selalu menghantui bagi perempuan Pakistan. Salah satu penyebab yang dinilai menjadi sebuah alasan yakni budaya patriarki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan pelanggaran HAM apasajakah yang telah dilanggar di Pakistan terhadap perempuan dan dampak patriarki sebagai salah satu penyebabnya. Metode yang penulis gunakan yakni studi literatur. Hasil penelitian yang penulis temukan yakni terdapat banyaknya jenis pelanggaran HAM dan hak asasi perempuan di Pakistan memang berkaitan erat dengan budaya patriarki. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius dan membutuhkan solusi yang lebih nyata agar tindakan kekerasan berdasarkan patriarki ini bisa di hentikan maupun korban memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri atas jaminan HAM.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia; Patriarki; Perempuan; Pakistan

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap wanita merupakan hal yang marak terjadi di negara manapun. Faktor yang menjadi penyebabnya beragam, tergantung wilayah dimana terjadinya hal tersebut, contoh kasus rasisme terhadap perempuan kulit hitam atau rasisme terhadap perempuan berdarah Asia yang lebih diidentikkan kulit putih dan sipit serta penyerangan yang dilakukan secara verbal melalui ucapan atau dengan serangan fisik secara langsung terhadap perempuan yang beragama islam yang menggunakan busana dan hijab muslim. Kekerasan dan pelecehan terhadap wanita seringkali menempatkan korban sebagai penyebab karna tindakan itu sendiri. Misalnya tindakan

pemeriksaan perempuan seringkali disangkutkan terhadap busana wanita. Kekerasan perempuan pada zaman teknologi digital juga lebih semakin marak, contohnya penyebaran video asusila laki-laki terhadap perempuan, foto menganut unsur pornografi yang secara pemaksaan maupun rayuan didapatkan oleh laki-laki dan kasus-kasus lainnya.

Perkembangan zaman yang semakin pesat dengan teknologi dan gerakan permintaan perlindungan HAM bagi wanita diseluruh dunia tidak serta merta memberhentikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Pakistan. Kekerasan penganiayaan, pelecehan sampai pembunuhan dengan korban perempuan dan anak perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebab adanya tindakan pidana tersebut diantaranya diakibatkan oleh budaya patriarki yang sangat kuat dan menyebar di Pakistan.

Masyarakat Pakistan mayoritas beragama Islam, akan tetapi patriarki malah disalah artikan dan menjurus ke tindakan kekerasan hingga pembunuhan atau yang sering kita dengar dengan *honour killing*. Hal ini tentulah sangat menarik, karena budaya patriarki malah disalah gunakan dan bisa terus menjamur di kehidupan masyarakat Pakistan yang mayoritasnya adalah muslim yang berakibat pada tingginya kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan di Pakistan terutama kasus *Honour killing*. *Honour killing* diartikan sebagai pembunuhan secara sengaja diakibatkan egoisme laki-laki dan keluarga terhadap perempuan yang dianggap sudah mencederai martabat keluarga atau lingkungan tersebut, hal inilah yang membedakan pelanggaran HAM terhadap perempuan yang terjadi di Pakistan dengan negara lainnya.

Pelanggaran HAM yang ada di Pakistan lebih dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjaga martabat atau kehormatan keluarga hal ini kemudian di dukung oleh budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah superior, berada di atas wanita dan melakukan kendali terhadap wanita. (Yusalia, 2014, p. 198), sedangkan di negara lainnya lebih kepada menjaga eksistensi terhadap ras atau suku. Hal ini cukup mengherankan karena Negara Pakistan dikenal dengan negara islam dan dalam Agama Islam sendiri perempuan adalah salah satu yang harus disayangi dan dilindungi oleh keluarga dan kerabat. Sayangnya tidak semua kasus honour killing mendapatkan hukuman yang setimpal, hal ini dikarenakan para pelakunya merupakan orang terdekat atau satu keluarga dengan korban sehingga sangat sulit untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tegas Tirto dalam Kusman et al., (2022).

Patriarki bukanlah hal baru pada negara Pakistan. Hal ini sudah menjadi kesatuan antara tradisi budaya dan agama. Keyakinan ini berkembang seiring dengan masih kuatnya kepercayaan terhadap bias gender, dimana perempuan dianggap sangat lemah dan jauh dibawah laki-laki. Hal ini berakibat adanya pandangan overpowering laki-laki terhadap perempuan, sehingga laki-laki beranggapan perempuan adalah asset seorang laki-laki dan berhak untuk diperlakukan sesukanya tanpa memikirkan adanya hak asasi perempuan sebagai manusia. Ketidakberdayaan wanita terhadap kekerasan yang terjadi sering kali membuat perempuan tersebut pasrah pada takdir yang ia miliki karna dilahirkan sebagai seorang perempuan dikeluarganya. Perempuan di Pakistan sebagian besar lebih banyak memilih taat terhadap segala tindakan yang bahkan ia tidak inginkan

agar tidak menjadi sebuah aib bagi keluarganya. Contohnya saja pernikahan dini dimana hak seorang perempuan untuk menimba pendidikan diberhentikan. Pada usia dini perempuan Pakistan harus merasakan kerasnya rumah tangga dengan pekerjaan rumah yang sebagian besar dilimpahkan padanya.

Kasus lain yang sangat melukai hak asasi seorang anak perempuan yang ada di Pakistan terjadi kembali tahun ini 2022, dimana seorang ayah berumur 24 tahun tega membunuh putrinya sendiri yang berumur 7 hari dengan menggunakan pistol dikarenakan alasan ingin memiliki anak laki-laki. (*Police Arrest Father Who Shot and Killed His 7-Day-Old Baby Girl*, n.d.) Posisi dimana anak laki-laki yang diagung-agungkan pada sebuah keluarga dan memiliki hak untuk mengatur segala hal dalam berpendapat membuat posisi wanita semakin lemah.

Kasus lainnya yakni penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan secara brutal terhadap seorang perempuan, 27 tahun oleh seorang laki-laki yang berasal dari kalangan berada dipakistan. Penyebabnya yakni ditolaknya lamaran oleh korban sehingga dengan brutal laki-laki ini menghabiskan nyawanya dengan cara memenggal kepala perempuan tersebut. (*Noor Muqaddam Diplomat's Daughter Beheaded for Spurning Proposal - BBC News*, n.d.) Kepercayaan diri laki-laki yang merasa dilindungi oleh latar belakang keluarga, strata sosial dan budaya patriarki sendiri mengakibatkan adanya perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan.

Latar belakang ini tentulah sangat berbeda dengan kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia sebagian besar lebih kepada kasus diskriminatif di dunia kerja seperti sulitnya mengambil cuti melahirkan yang terjadi di PT Aice (Sinukaban, 2021), mendapatkan perlakuan tidak berkenan di dunia kerja, sulitnya mendapatkan pendidikan sebelum diperjuangkan oleh RA Kartini dan sebagainya.

Penelitian mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Pakistan akibat budaya patriarki sebelumnya sudah diteliti oleh beberapa orang diantaranya oleh Parveen Azam Ali dan Maria Irma Bustamante Gavino dengan judul "Violence against Women in Pakistan: A Framework for Analysis". Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai upaya sederhana untuk melihat kekerasan terhadap perempuan di Pakistan dengan kerangka kerja menilai faktor intrinsik dalam diri manusia, faktor ekstrinsik, sosial-ekonomi, politik dan sistem budaya Pakistan dan pengaruhnya negara-negara sekitarnya sebagai penentu kekerasan terhadap wanita memberikan wawasan yang berguna terhadap pemahaman dari fenomena tersebut. Kerangka kerja ini dapat membantu pria, wanita, profesional kesehatan masyarakat dan pembuat kebijakan dan keputusan untuk memahami dinamika kekerasan terhadap perempuan, dengan demikian menggerakkan mereka untuk bertindak, perubahan budaya mungkin diinisiasi untuk memunculkan perbaikan dalam kehidupan perempuan. (Ali & Gavino, 2008)

Penelitian lainnya dilakukan oleh Khalda Khairunnisa Handoyo dengan judul "Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW Terhadap Kasus Honour Killing Di Pakistan". Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya patriarki yang telah mengakar pada masyarakat menyebabkan masyarakat terjebak pada praktik *honour killing*. *Honour killing* merupakan budaya asli Pakistan dimana Suku Baloch dan Pashtun memiliki dan menganut 12 prinsip dimana karakternya sangat mirip dengan

ideologi patriarki dengan penerapan atau praktiknya sama dengan *honour killing*, hal ini merupakan faktor internal dari Negara Pakistan itu sendiri, sementara untuk faktor eksternal yang memperkuat budaya ini berasal dari bangsa atau imigran arab yang datang ke Pakistan, karena bangsa arab memiliki budaya yang juga kental dengan budaya patriarki, hal ini menyebabkan semakin berkembangnya budaya dan paham ini di Pakistan, bukan hanya itu imigran-imigran ini juga semakin menyebarkan budaya patriarki dan *honour killing* di seluruh wilayah Pakistan, beberapa wilayah tersebut yaitu Punjab dan Balochistan (Handoyo, 2020).

Berbagai cara sudah dilakukan berbagai pihak untuk melindungi hak perempuan dalam melindungi hak asasi manusianya sendiri. Salah satunya dengan pembentukan CEDAW atau ICEDAW yang ditetapkan pada sidang umum PBB tanggal 18 Desember tahun 1979 dan berlaku sejak 3 september 1981. Pakistan adalah salah satu yang menandatangani dan menyepakatinya sebagai bentuk dukungan pemerintah Pakistan terhadap perlindungan hak perempuan. (elsam.or.id, 2014) International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (ICEDAW) adalah sebuah kesepakatan mengenai hak asasi internasional yang mengatur mengenai hak perempuan dengan dasar prinsip tentang hak asasi manusia, standar kelakuan dan kewajiban negara-negara yang menyepakati tunduk dan menyetujui untuk menerapkan pada negaranya. Tujuan penulis membahas mengenai permasalahan ini adalah karena adanya bukti konkrit fenomena mengenai pelanggaran HAM terhadap perempuan di Pakistan dan mencari solusi bagaimana agar tindakan kekerasan berdasarkan patriarki ini bisa di hentikan maupun korban memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri atas jaminan HAM.

KAJIAN PUSTAKA

1. Hak Asasi Manusia dan Perempuan

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan lembaga lainnya menyusun daftar hak asasi manusia yang umumnya dibagi menjadi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi dan sosial. (Manisha Priyam & Banerjee, n.d., p. 17). Pada dasarnya Hak Asasi Manusia dan hak kewarganegaraan adalah suatu hal yang berbeda. Hak asasi manusia merupakan hal dasar yang wajib dimiliki dan tidak bisa dilanggar maupun dilanggar oleh siapapun termasuk oleh negara.

Hak kewarganegaraan modern dapat didefinisikan sebagai seperangkat hak dan kewajiban sosial yang mendefinisikan status dan identitas hukum warga negara dan pada saat yang sama secara signifikan menentukan akses mereka ke dan menikmati sumber daya. (Dinah Shelton, 2013). Hak kewarganegaraan sendiri lebih mengatur kepada hak-hak yang dimiliki oleh kewarganegaraan dimana seseorang tersebut tercatat. Hak kewarganegaraan juga masuk ke dalam hak asasi manusia dimana setiap orang berhak memilih kewarganegaraannya meskipun berasal dari ras, golongan dan wilayah kelahiran yang berbeda dari negara yang ia pilih.

Deklarasi yang diarahkan kepada negara yakni menetapkan korelatif hak asasi manusia kepada setiap orang mendasari 5 prinsip yakni status yang setara bagi semua manusia, kebutuhan perlindungan baik fisik maupun psikologi, hak atas peran sebagai pribadi, hak mengikuti politik, ekonomi, sosial dan budaya. (Wheatley, n.d., p. 77) . Hak ini

diakui seluruh negara yang semestinya dipraktikkan dengan baik. Namun antara teori dan praktek tentu saja terjadi perbedaan akibat perbedaan budaya yang berkembang disuatu negara.

Dalam Islam honour killing bukanlah salah satu ajaran yang diakui. Sebaliknya dalam Al Qur'an sendiri disebutkan bahwa perempuan dan anak perempuan wajib dihormati dalam keluarga dan dipenuhi hak-haknya. (Friedman, 2010, p. 69). Sebagai negara mayoritas Muslim, Pakistan seharusnya lebih mementingkan dasar Al-Qur'an yang jelas-jelas melindungi perempuan dibandingkan pemikiran tradisi dan adat yang berkembang. Tidak ada satupun ayat dalam Islam yang memerintahkan untuk menyakiti perempuan serta merampas haknya sebagai perempuan dalam strata maupun hidupnya sendiri.

Dalam praktiknya meskipun Al-Qur'an memberikan wanita hak bercerai, hak mewarisi properti dan hak mendapatkan pendidikan, mayoritas laki-laki Muslim di Pakistan melanggar hak tersebut. Kejahatan honour killing, pembunuhan bayi saat lahir serta pengendalian atas seksualitas semua korbannya kebanyakan perempuan. (Friedman, 2010). Wanita sebagai seorang manusia juga memiliki dan dijamin haknya dalam segala hal baik diranah privat maupun publik. Dalam Islam sendiri posisi wanita dimuliakan tanpa adanya perbedaan dengan laki-laki. Keduanya berhak dan diwajibkan untuk sama-sama beribadah dan menjalankan keyakinan yang dijamin dalam hak asasi manusia.

2. Patriarki Terhadap Perempuan Pakistan

Patriarki memiliki arti dominasi laki-laki sebagai kepala dalam jenis keluarga tertentu yang terdiri dari perempuan, laki-laki lebih muda, anak-anak, pelayan maupun budak. Saat ini pengertian tersebut bergeser menjadi sistem sosial dimana perempuan berada dibawah laki-laki. (Manisha Priyam & Banerjee, n.d.). Dari pengertian tersebut dapat diartikan patriarki rentan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan.

Patriarki adalah salah satu fungsi lain sebagai pembagian kelas masyarakat borjuis dan seharusnya sudah dihentikan. (Engels, 2010). Pada masa kini meskipun pembagian kelas sosial dalam ranah publik masih kerap terjadi namun setidaknya tidak separah dengan dominasi kaum penganut patriarki dimana berakhirkan dengan tindakan kekerasan bahkan pembunuhan sia-sia terhadap perempuan.

Pengertian lain yang senada yakni menjelaskan bahwa patriarki adalah dominasi laki-laki pada ranah publik maupun ranah privat. Feminis sendiri menggambarkan patriarki sebagai hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dimana menjelaskan bahwa realitas wanita selalu berada dibawah laki-laki dan tunjuk. (Sultana, 2012, p. 2). Banyak feminis yang telah membela hak perempuan yang terkena dari dampak patriarki namun hal ini tidak sejalan dengan komitmen dan kenyataan yang terjadi pada lingkungan di Pakistan.

Di Pakistan sendiri mengartikan anak laki-laki adalah seseorang yang bisa membantu kegunaan ekonomi, sosial dan agama sedangkan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi. (Ali & Gavino, 2008). Keyakinan yang mendarah daging dan menjadi tradisi ini menyebabkan banyaknya tindakan pembunuhan bayi perempuan di Pakistan baik yang dilaporkan berita maupun tidak. Baik yang diproses hingga

pengadilan maupun tidak. Karena tindakan ini sama-sama ditutupi oleh keluarga maupun lingkungan sekitar.

Patriarki merebut hak, menindas dan mengeksploitasi perempuan dalam struktur dan praktik sosial dimana laki-laki mendominasi. Penggunaan struktur sosial dimaksudkan agar perempuan memiliki tempat yang setara dengan laki-laki. (Azizah et al., 2022). Patriarki sebenarnya merupakan tatanan dalam sebuah keluarga dimana laki-laki menjadi kepalanya namun ranah privat ini bergeser menjadi publik dan menimbulkan dampak dan kerugian bagi seorang wanita.

Patriarki merupakan gagasan diferensiasi seksual dimana laki-laki memiliki hak istimewa dan hal tersebut membuat perempuan menjadi tidak setara dengan laki-laki. Pembagian ini lebih mendefinisikan hak yang dimiliki berdasarkan seks/ biologis atau lahiriah dengan konstruksi sosialnya sehingga terjadi perbedaan hierarki seksual dan ketidaksetaraan gender. (Barlas, 2001, p.16). Pendapat ini berkembang hingga sekarang dan memicu munculnya berbagai tindakan yang melakukan dominasi kuat terhadap kelompok perempuan yang dinilai lemah. Seharusnya dengan penilaian kodrat perempuan yang dinilai sebagai pihak yang lemah harus lebih dilindungi bukan disakiti.

Kekerasan yang berdasarkan gender sendiri tidak hanya berkaitan dengan bentuk kekerasan fisik saja seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, perdagangan anak-anak dan perempuan, pemukulan, pembunuhan, dan *honour killing* namun juga adanya keterlibatan budaya dan adat istiadat juga kekerasan berbentuk structural. (Azizah et al., 2022). Patriarki merupakan suatu bentuk relasi kuasa dan mensubordinasi perempuan dan menilai laki-laki lebih unggul dan harus diutamakan. Pemikiran ini dapat membuat eksploitasi dan kekerasan turut hadir baik secara samar maupun nyata yang kemudian dinilai wajar. (Mukminto, 2020, p. 6). Dalam sebuah keyakinan atau adanya ideology adat istiadat yang berkembang serta masih disetujui kehadirannya hingga sekarang membuat perempuan dipakistan belum bisa lepas dari belenggu patriarki dan tidak bisa menjadi independen selayaknya manusia bebas. Kodratnya laki-laki sebagai caretaker berubah menjadi overpowering yang mengatur segala aspek pada perempuan. Hanya laki-laki yang berhak memutuskan bahkan hingga hak seksual pun ditentukan oleh pihak yang lebih mendominasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi literatur. Studi literatur atau studi pustaka menurut (Nazir, 2013, p.93) adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, laporan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Studi literatur yang penulis lakukan berfokus untuk hasil penulisan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Literatur yang penulis peroleh berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, internet dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Dalam Kasus Patriarki Di Pakistan

"*Honor killing*" dan budaya Patriarki diduga telah digunakan sebagai sebuah budaya dari ribuan tahun lalu hal dibuktikan dengan penemuan undang-undang Hammurabi, yaitu sebuah prasasti hukum yang dibuat kurang lebih pada tahun 1750 SM.



Prarti ini berisi beberapa perintah yaitu suami diwajibkan membunuh istri yang berselingkuh beserta selingkuhannya. Suku Inca di Peru, Masyarakat Romawi dan Suku Aztec juga memiliki hukum dan budaya yang sama, bahkan budaya ini juga diabadikan dalam karya sastra klasik seperti *One Thousand and One Nights* 'Kisah 1001 Malam' dan *Othello* (Haris Fatwa Dinal Maula, 2021).

Merujuk studi Hussain Mazna dalam "[*Take My Riches, Give Me Justice: A Contextual Analysis of Pakistan's Honor Crimes Legislation*](#)" (2006), potensi perempuan untuk menikah dan melahirkan keturunan merupakan aset terbesar perempuan menurut tradisi adat suku. Oleh karena itu laki-laki menganggap perempuan yang subur adalah suatu inventaris yang akan menjaga kedudukan serta kehormatannya di mata masyarakat. Selain itu laki-laki akan sangat menjaga wanita karena mereka berasumsi bahwa perempuan akan melahirkan anak keturunan yang akan meneruskan serta menjaga kehormatan suku atau kelompoknya. Karena itulah jika terjadi penodaan terhadap perempuan hal ini akan berdampak pada terjadinya ancaman bagi suku atau kelompok mereka terutama dalam hal nilai-nilai dan eksistensi dari suku atau kelompok mereka dimasa depan, inilah penyebab keterbelakangan masyarakat yang berbasis kesukuan akan menyebabkan praktik "*honor killings*" sering terjadi.

Penyelenggara penting mengenai hak asasi manusia diantaranya yakni Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Convention on the Rights of the Child (CRC), Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Isu yang tentu saja diangkat tentang hak-hak perempuan, minoritas atau anak-anak, atau isu-isu seperti rasial diskriminasi dan penyiksaan. CEDAW adalah salah satu upaya feminis berfokus tentang hak asasi manusia pada secara eksklusivitas pada lingkup ruang publik dan kewajiban negara, bukan pada masalah dominasi laki-laki di ruang publik. Kewajiban khusus pada negara termasuk langkah-langkah untuk menghilangkan prasangka dan stereotip peran seks, penindasan segala bentuk perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan, penghapusan diskriminasi dalam kehidupan politik dan publik, partisipasi perempuan yang setara di tingkat internasional, tidak adanya diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan, dan lainnya yakni hak sosial dan ekonomi. (Manisha Priyam & Banerjee, n.d., p. 29-30). Advokasi dan konseptualitas mengenai hak asasi perempuan mengenai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mengkarakteristik berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dipengaruhi maupun disetujui oleh negara sebagai penyiksaan dan pelanggaran hak-hak lainnya. (Sheeran & Rodley, 2014, p. 625-626)

Selanjutnya pada tahun 1997 Pakistan mendirikan *Commission of Inquiry for Women* sebagai komitmen mereka untuk menjaga hak-hak perempuan. Kemudian untuk memperkuat pemberian hak-hak terhadap perempuan Negara Pakistan juga mendirikan *National Commission on the Status of Women* (NCSW) yang pada tahun 2004 mendapatkan tugas tambahan untuk mengawasi *Pakistan Penal Code* yang telah diamandemen. *Pakistan Penal Code* merupakan undang-undang yang dibuat untuk melindungi serta menjamin perempuan dari berbagai macam kekerasan yang berlandaskan pada kehormatan. Pemerintah Pakistan telah menuangkan dalam

konstitusi mereka yaitu *The Constitution Of The Islamic Republic of Pakistan* terkait pentingnya menjaga dan melindungi serta mengakui hak asasi manusia manusia terutama terhadap perempuan. Konstitusi ini melindungi dan mengatur hak-hak dasar dari setiap manusia terkhusus masyarakat Pakistan, termasuk anak-anak dan wanita. Hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi ini yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan umum, hak kewarganegaraan, hak untuk tidak dirampas kebebasannya kecuali oleh hukum (perbudakan, pemaksaan bekerja), perlindungan terhadap hukuman retrospektif, perlindungan terhadap diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bebas berkumpul, perlindungan dan kepemilikan property, hak untuk bekerja, hak untuk berbicara dan berpendapat, hak beribadah, pengamanan terhadap lembaga pendidikan, perlindungan mengakses layanan publik dan sebagainya, *The Constitution Of The Islamic Republic of Pakistan* (1973) dalam Azizah et al., (2022). Meskipun telah melahirkan konstitusi dan membentuk berbagai lembaga untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia terkhusus terhadap perlindungan hak-hak perempuan, nyatanya masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Berdasarkan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan berupa tindakan pembunuhan, pemerkosaan atau pemerkosaan secara berkelompok, bunuh diri, honour killing, penyiraman dengan cairan acid/air keras, kekerasan rumah tangga, pernikahan paksa, pernikahan dini, permasalahan mengenai mas kawin, penyekapan atau penculikan dari tanggal 11 januari sampai dengan 31 desember 2020 dengan total 2297 kasus tercatat.(Aurat Foundation, 2020). Kejahatan yang lebih banyak ditujukan kepada perempuan tentu saja memperlihatkan kita ketimpangan sosial dan ketidakadilan gender serta dominasi laki-laki yang melewati batas. Perempuan dijadikan sebuah objek yang hanya bisa diatur dan kuasa oleh laki-laki tanpa bisa memberontak. Ketika perempuan akhirnya memberontak, melarikan diri dan sebagainya tindakan honour killing selalu terjadi.

Ideologi patriarki telah mendarah daging hingga ke instansi pemerintah, salah satu kasusnya adalah penolakan kepolisian Pakistan untuk menangani kasus pembunuhan terhadap perempuan atas dasar kehormatan, pihak kepolisian menganggap pembunuhan atas dasar tersebut bukanlah sesuatu yang tidak terhormat dan jika kasus ini terus diperkarakan akan merugikan pihak laki-laki. Kasus ini memperlihatkan bahwa budaya patriarki yang telah mendarah daging di masyarakatnya bahkan hingga ke instansi pemerintahan akan sangat berbenturan dengan komitmen Pakistan terhadap CEDAW. Meskipun demikian, NCSW memberikan pernyataan bahwa Pakistan telah bergerak sesuai gagasan HAM modern meskipun hukum dan undang-undangnya belum ditegakkan secara maksimal dan konsisten (Haris Fatwa Dinal Maula, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu alasan pelanggaran hak perempuan dimasyarakat. Ideologi tentang patriarki yang sangat kuat menjadi salah satu alasan wanita menjadi objek kekerasan di Pakistan.(Ahmed, 2016). Budaya patriarki yang sudah lama berkembang tentu saja tidak dapat dihilangkan dengan cepat, apa lagi budaya ini telah masuk ke institusi negara. Perlu banyak tenaga, usaha dan dukungan serta kekonsistenan pemerintah Pakistan itu sendiri. Perempuan di Pakistan merasakan perampasan hak asasi manusia selama sejarah. Berdasarkan hukum hak asasi manusi



internasional adalah adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena mereka adalah manusia dan seharusnya tidak ada perbedaan dan memiliki kesetaraan dalam memerintah (Abida Perveen in Centre of Excellence for Women's Studies University of Karachi, 2016, p. 42) Menghormati akan hak ekonomi, sosial politik dan peradilan sebagai suatu hal yang perempuan dapatkan telah diabaikan oleh adat istiadat sosial dan tradisi sepanjang sejarah di Pakistan.

Adanya pembungkaman suara-suara atas perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan membuat perempuan akan terus berada pada hierarki gender. Antara hubungan sosial produksi dan reproduksi hingga kekerasan atas hak kehidupan, keselamatan fisik, harga diri, dan martabat seorang perempuan selamanya akan berada dibawah dominasi laki-laki. (Bari & Pal, 2000, p. 18). Berakarnya ideologi pada kalangan laki-laki dan masyarakat yang memandang patriarki masih harus dilanggengkan dalam tatanan sosial selamanya akan menjadi alasan berjatuhnya korban perempuan di Pakistan.

Honour Killing atau pembunuhan demi sebuah kehormatan adalah salah satu contoh terkonstruksinya budaya patriarki ini pada negara Pakistan. (Handoyo, 2020). Wanita dianggap aib jika melanggar perintah dan peraturan yang sudah dibuat oleh kaum laki-laki. Sebagai konsekuensinya laki-laki dengan tega menyiksa bahkan membunuh perempuan yang dianggap telah membuat aib dan didukung keluarga lainnya. Kasus yang baru terjadi akibat adanya dominasi laki-laki yakni tentang kasus dua orang kakak beradik berusia 24 dan 21 tahun dibunuh oleh suami, paman dan saudara laki-laki dengan dasar honour killing, dicekik dan ditembak mati di Distrik Gujrat, Provinsi Punjab yang bertetangga dengan India pada tanggal 22 Mei 2022 karna tidak ingin membawa suami mereka ke Spanyol. (*Sisters Allegedly Murdered by Husbands in Pakistan 'Honour' Killing Global Development The Guardian*, n.d.). Selain pembunuhan, kasus pelecehan dan pemerkosaan terhadap perempuan di Pakistan merupakan sebuah pekerjaan rumah kepolisian yang tidak akan pernah selesai. Korban serta merta menyerah dan menjadi lebih merasa rendah diri akibat adanya penilaian korban sebagai objek atau sasaran kesalahan dari kejadian yang dikenal sebagai victim blaming. (Irma & Hasanah, 2014, p. 74)

Pemerintah Pakistan telah menyadai dan terus berkomitmen untuk memperbaiki persoalan di negara mereka terkhusus pelanggaran HAM terhadap perempuan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah merancang COVID-19 Responsive Annual Plan 2020-2021 dengan tujuan untuk mengurangi angka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, isi dari program tersebut diantaranya yaitu :

Tata Kelola Gender yang Baik

- a. Perencanaan Aksi Reformasi Gender dan Manajemen Sistem Informasi
- b. Mengumumkan beberapa kerangka legislatif yang akan mendukung (Women's Property Rights Act 2020, Zainab Alert, Response & Recovery Act 2020, ICT Rights of Persons with Disabilities Act 2020, Domestic Violence and Prevention Act and Protection against Harassment of Women at Workplace Acts, The Maternity Benefits Act (amandemen))
- c. Pelatihan dalam bidang penganggaran agar responsif terhadap gender



- d. Mempresentasikan kajian nasional terkait gender di UN *High Level Policy Forum* (HLPF) 2019

Respon Kekerasan Gender

- a. Pembentukan kantor polisi perempuan untuk memberikan bantuan dan memberikan pengawasan terhadap penegakan hukum
- b. Menyediakan berbagai fasilitas yang ramah perempuan diantaranya tempat penitipan anak bagi wanita karir, seminar perempuan, program pemberdayaan perempuan dan sebagainya, hal ini dilakukan untuk mempromosikan kesetaraan gender, program ini dijalankan oleh departemen pengembangan dan komisi provinsi perempuan.

Dukungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi atau Keuangan

- a. Membangun program yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan perempuan
- b. Melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan keamanan sosial di bawah Ehsaas

Pemerintah Pakistan saat ini telah memprioritaskan kesetaraan gender, hal ini dapat dilihat dari Sumbangan sebesar Rs 271 juta telah dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Pakistan melalui Kementerian Hak Asasi Manusia dan Devisi Pengentasan Kemiskinan dan Keamanan Sosial selama periode 2020-2021. Selain itu semua program yang berada di bawah Ehsaas memiliki kuota untuk perempuan. Selain itu Pemerintah Pakistan juga terus melibatkan dan berkolaborasi dengan pakar nasional maupun internasional untuk mengatasi masalah kesenjangan gender di negara mereka dengan merancang berbagai program terkhusus di bidang yang memiliki angka kesenjangan gender yang tinggi yaitu bidang edukasi/pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam politik melalui identifikasi dan mendukung pengawasan untuk memprioritaskan intervensi perubahan di 2021-2022, Pakistan Government (2021) dalam Azizah et al., (2022). Selain melalui program pemerintah Pakistan juga membuat ataupun mengamandemen undang-undang terkait hak asasi manusia diantaranya yaitu The Protection Against Harassment of Women at Work Place Act (Protection Against Harassment on Women Pakistan) Tahun 2010, Domestic Violence (Prevention and Protection) tahun 2012, Pakistan Penal Code tahun 2017 dan undang-undang lainnya. Narahubung juga disediakan oleh Pemerintah Pakistan bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk pengaduan kekerasan berbasis gender di Pakistan. Narahubung ini menyediakan berbagai layanan seperti bimbingan, bantuan hukum, dan sebagainya. Di samping dari sisi internal negara dengan ditegaskannya hukuman pidana bagi para pelaku kejahatan hak asasi manusia terhadap perempuan, diperlukan juga bantuan dunai internasional menyelesaikan dan mengadvokasi masalah ini sehingga Perempuan Pakistan segera mendapatkan ketenangan dan hak-hak yang sama di ruang publik.

KESIMPULAN

Honour Killing adalah buktinya dari pelanggaran HAM di Pakistan selain itu sulitnya Perempuan Pakistan untuk mendapatkan hak-haknya diruang publik juga



mempertegas banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Pakistan, Pemerintah Pakistan telah mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan membuat lembaga-lembaga pembantu pemerintah, membuat dan mengamandemen hukum dan undang-undang negara, membuat program negara, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan. Akan tetapi karena budaya atau ideologi patriarki yang melatar belakangi pelanggaran HAM ini telah mengakar bahkan telah mendarah daging di Pakistan termasuk ke instansi negara, sehingga jumlah kasus pelanggaran masih sangat tinggi, oleh karena itu diperlukan bantuan internasional untuk mengakomodasi permasalahan ini dan dibutuhkan waktu yang cukup panjang agar permasalahan ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. (2016). *Violation of Woman Rights in Pakistan : A comparative study of News Reports of Violation of Woman Rights in Pakistan : A comparative study of News Reports of English and Urdu Newspapers. September.*
- Ali, P. A., & Gavino, M. I. B. (2008). Violence against women in Pakistan: A framework for analysis. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 58(4), 198–203.
- Azizah, N., Rahmawati, F., Yogyakarta, U. M., & Gender, K. B. (2022). *Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan. February.*
- Bari, F., & Pal, M. S. (2000). *Country Briefing Paper WOMEN IN PAKISTAN ASIAN DEVELOPMENT BANK Programs Department (West) and Office of Environment and Social Development. July.*
- Barlas, A. (2012). The Qur'an and Hermeneutics: Reading the Qur'an's Opposition to Patriarchy. *Journal of Qur'anic Studies*, 3(2), 15–38.
- Centre of Excellence for Women's Studies University of Karachi. (2016). *Pakistan Journal of Gender Studies : Annual.*
- Dinah Shelton. (2013). The Oxford Handbook of International Human Rights Law. In *Oxford University Press*. <https://doi.org/10.1080/18918131.2014.937220>
- elsam.or.id. (2014). Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW – Referensi HAM. In *Elsam.or.Id.*
- Engels, F. (2010). The Origin of the Family, Private Property and the State. In *Politics and Kinship*. <https://doi.org/10.4324/9781003003595-17>
- Friedman, L. S. (2010). *Women 's Rights.*
- Handoyo, K. K. (2020). *Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip. 06(02), 230–237.*
- Haris Fatwa Dinal Maula. (2021). *Kehormatan atau Kejahatan? "Honor Killings" dalam Perspektif CEDAW.* <https://Crcs.Ugm.Ac.Id/>. <https://crcs.ugm.ac.id/kehormatan-atau-kejahatan-honor-killings-dalam-perspektif-cedaw/>
- Irma, A., & Hasanah, D. (2014). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work*, 7(1), 71–80.
- Kusman, D. A., Ilmu, J., Internasional, H., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Sriwijaya, U. (2022). *Peran human rights watch dalam menangani isu pelanggaran hak asasi perempuan di pakistan tahun 2017-2021.*



- Manisha Priyam, K. M. and M., & Banerjee. (n.d.). *Human Rights, Gender and the Environment*.
- Mukminto, E. (2020). Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian. *Nurani Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8566>
- Noor Muqaddam Diplomat's daughter beheaded for spurning proposal - BBC News. (n.d.). *Police Arrest Father Who Shot and Killed His 7-Day-Old Baby Girl*. (n.d.).
- Sheeran, S., & Rodley, S. N. (2014). Routledge handbook of international human rights law. *Routledge Handbook of International Human Rights Law*, 1-808. <https://doi.org/10.4324/9780203481417>
- Sinukaban, E. (2021). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN TERKAIT KETIDAKSETARAAN GENDER DI INDONESIA 1. 8(3), 395-406. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Sisters allegedly murdered by husbands in Pakistan 'honour' killing Global development The Guardian*. (n.d.).
- Sultana, A. (2012). Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis. *Arts Faculty Journal*, 1-18. <https://doi.org/10.3329/afj.v4i0.12929>
- WHEATLEY, S. (n.d.). The Idea of International Human Rights Law. In *Oxford University Press* (Vol. 2019).
- Yusalia, H. (2014). Pengarusutamaan Gender (Pug). *Wardah: No. XXVIII/ Th. XV/Desember 2014, 1*, 195-201.